

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum belanda yaitu "*straffbaar feit*" *straffbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straff*, *baar* dan *feit*. *straff* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Sumber utama hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan kedalam undang-undang. Maka oleh karenanya, bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam Undang-undang. Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman.67

kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yakni :

- 1.Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
- 2.Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
- 3.Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
- 4.Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Didalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.Kejahatan yang diberi kualifikasi

dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai laporan palsu. Laporan palsu, walaupun merupakan perbuatan juga dapat berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan atau penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seseorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Dibentuknya kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu keterangan diatas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai, merk, serta surat-surat. Undang-undang menetapkan bahwa kepercayaan harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman palsu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait tindak pidana laporan palsu yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU (Studi terhadap Putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan Putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan penulis teliti, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah konsep laporan palsu dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg ?
2. Mengapa Terdakwa membuat laporan palsu baik dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg ?
3. Bagaimana kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis uraikan diatas, maka tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis konsep laporan palsu dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg.
2. Menganalisis alasan terdakwa membuat laporan palsu baik dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg.
3. Menganalisis kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**


Meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami pengetahuan tentang perkara pidana No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg tentang laporan palsu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan pedoman penyelesaian yang akurat dan sah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hukum pidana terkait tindak pidana laporan palsu di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang berperan untuk mengarahkan dan memandu serta menjadi pedoman peneliti menganalisa hasil penelitian dan dalam memahami permasalahan pada penelitian, kerangka pemikiran dituangkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, tindak pidana laporan palsu diatur dalam pasal 220 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Penelitian dilakukan dengan analisis putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg tentang laporan palsu terhadap aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana laporan palsu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjuk pada analisis tentang putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg tentang tindak pidana laporan palsu. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan mengumpulkan data, menyusunnya, mengklasifikasinya, menganalisis, menginterpretasikan.<sup>2</sup> Penulis ingin mengidentifikasi gejala-gejala yang diteliti dengan teori dan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, atau komposisi, serta penjelasan tiap pasal yang berlaku.<sup>3</sup> Metode ini menggunakan kajian yang bersifat kualitatif untuk mengkaji berbagai hal terjadi, berdasarkan pada teori dan pasal-pasal yang berlaku sehingga menghasilkan data yang valid dan faktual. Penelitian normative juga memiliki tujuan untuk mengkaji berbagai teori-teori dan peraturan yang tertulis dengan fenomena yang ada dilapangan sehingga data yang dihasilkan juga relevan dengan aturan yang berlaku terkait konsep laporan palsu dalam

---

<sup>2</sup> Lexy Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hal.12

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hal 53

putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg, alasan Terdakwa membuat laporan palsu baik dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg dan kesalahan terdakwa dalam putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan sebagai rujukan antara lain adalah Sumber data sekunder bermula dari hasil kepustakaan yang terkait dengan delik pidana tindak pidana laporan palsu. Sumber data ini dapat diperinci sebagai berikut.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi yang mengikat secara yuridis.
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d) Putusan perkara pidana No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg tentang tindak pidana laporan palsu.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, antara lain:
  - a) Pustaka ilmiah di bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian;
  - b) Literatur dan hasil penelitian terdahulu.



- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang menguatkan bahan hukum primer dan sekunder yang didapat pada ensiklopedi, internet, ataupun kamus.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, bahan pustaka atau data sekunder sehingga mendapatkan data yang valid. Dilakukan dengan studi kepustakaan (buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan) yang didapat penulis dan bersifat teoritis.<sup>4</sup> Dalam studi kepustakaan penulis menemukan data bersifat teoritis dari berbagai buku, dokumen, literatur, majalah, peraturan perundang-undangan, internet, hasil penelitian serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan pembahasan secara mendalam runtut dan data yang relevan mengacu pada peraturan yang berlaku. Metode analisis ini menyajikan hasil penelitian secara mendalam dan membandingkannya dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang memuat hal-hal relevan dengan penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sukmadinata dan Saifuddin Azwar. 2011, *Metode Penelitian.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.36

<sup>5</sup> Slamet, Yulius 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 62

## **G. Sistematika Skripsi**

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan secara rinci untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi yang ingin disampaikan penulis melalui penelitian ini. Penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana laporan palsu.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis tindak pidana laporan palsu berdasarkan putusan No. 134/Pid.B/2022/PN Skw dan putusan No. 212/Pid.B/2022/PN Ktg tentang tindak pidana laporan palsu.

BAB IV adalah bagian Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Absori, et.al, *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum UMS*, 2015, Hal. 39.